

# **PENERAPAN PSAK 109 PADA AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI LAZ AL-KASYAF KABUPATEN BANDUNG**

Alfani Wanda<sup>1</sup>, Iwan Setiawan<sup>2</sup> dan Mia Laswi Wardiyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [alfaniwanda25@gmail.com](mailto:alfaniwanda25@gmail.com)

<sup>2</sup> Akuntansi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [iwansetiawan@uinsgd.ac.id](mailto:iwansetiawan@uinsgd.ac.id)

<sup>3</sup> Akuntansi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [mialasmiwardiyah@uinsgd.ac.id](mailto:mialasmiwardiyah@uinsgd.ac.id)

---

## ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf Kabupaten Bandung merupakan LAZ yang bergerak dalam pengumpulan dan penyaluran dana ZIS. LAZ memerlukan pencatatan akuntansi ZIS berdasarkan PSAK 1 9. Namun penerapan PSAK 1 9 masih belum maksimal diterapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS masih disajikan dalam satu laporan keuangan 2) Proses akuntansi ZIS di LAZ Al-Kasyaf menggunakan metode pencatatan sangat sederhana, dimana ketika ada pengumpulan dana dicatat saat kas diterima, diakui sebagai penambahan dana dan pengeluaran dana dicatat saat kas dikeluarkan, diakui sebagai pengurangan dana 3) Kesesuaian akuntansi ZIS di LAZ Al-Kasyaf dengan PSAK 1 9 belum sesuai pada keseluruhan dari ke empat elemen yang ada. Pada elemen pengakuan dan pengukuran, terdapat 8 paragraf yang sudah sesuai dan 3 paragraf yang belum sesuai. Pada elemen penyajian belum sesuai, karena menyajikan laporan keuangan belum memisahkan antara dana ZIS dan dana amil pada laporan posisi keuangan. Pada elemen pengungkapan belum sesuai pada keseluruhan dari komponen pada paragraf 39, paragraf 4, dan paragraf 41.

---

## INFORMASI ARTIKEL

---

### Katakunci:

PSAK 109,  
Akuntansi ZIS,  
LAZ

## 1. PENDAHULUAN

Zakat menurut Muntaha<sup>1</sup> adalah mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencapai *nisob* (timbangan) dan *haul* (umur). Dana zakat menurut Ramadinni<sup>2</sup> merupakan salah satu jaminan sosial dalam menciptakan pemerataan dan pertumbuhan di bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Pengelolaan dana ZIS menurut Ipansyah<sup>3</sup> bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat. Pengelolaan dana ZIS menurut Hasan<sup>4</sup> sebagai wadah untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) menurut Achmad, dkk<sup>5</sup> merupakan wadah untuk mengelola zakat secara profesional. UU kewajiban membayar zakat menurut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melalui database didasari dari UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan dana zakat di Indonesia menurut Zanatun, dkk<sup>6</sup> berdasarkan UU, bahwa OPZ dalam UU terdapat LAZ.

Pengelolaan dana ZIS menurut Irwan, dkk<sup>7</sup> harus dilakukan secara cermat, dan tepat pencatatan akuntansi ZIS.

Lembaga zakat menurut Wahyudi<sup>8</sup> dalam lingkungan yang semakin maju dan kompleks sangat penting dibentuknya manajemen zakat yang baik. Di buatnya akuntansi ZIS dalam lembaga, amil memerlukan standarisasi pelaporan. Wibisana, dkk merupakan dewan syariah akuntansi di IAI yang mengeluarkan standarisasi untuk mengatur akuntansi ZIS, yakni PSAK 19. Maka dari itu laporan keuangan LAZ terstandarisasi dalam pelaporannya. Inilah yang menyebabkan para amil harus berpedoman pada PSAK 109 dalam menyusun akuntansi ZIS.

Akuntansi ZIS yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK 109 diharapkan LAZ mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan. Namun pada kenyataannya, standar akuntansi ZIS berdasarkan PSAK 109 yang mulai berlaku efektif masih belum diterapkan secara menyeluruh.

---

<sup>1</sup> Muntaha, Ali. (2021). Analisis Penerapan PSAK No 109 Pada Penyusunan Laporan Keuangan BAZNAS Di Kabupaten Purworejo. Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

<sup>2</sup> Ramadinni, Yani. (2021). Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi ZIS Pada Lembaga Amil ZIS.

Muhammadiyah (LAZISMU) Riau. Skripsi, UIN Sultan Syarif Karim Riau.

<sup>3</sup> Ipansyah. (2013). Studi Penerapan Akuntansi pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan BAZNAS Kota Banjarmasin. Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin.

<sup>4</sup> Hasan, M. (2011). Manajemen Zakat. Makassar: Alauddin University Press.

<sup>5</sup> Achmad, dkk (2019). Statistik Zakat Nasional 2019. Retrieved from

<https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2020/09/STATISTIK-ZAKAT-NASIONAL-2019.pdf>

<sup>6</sup> Zanatun, Anah, dkk. (2018). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman. Jurnal Akuntansi Vol. 14 No. 2

<sup>7</sup> Irwan, Muhammad, dkk (2019). Analisis Penerimaan dan Penyaluran Keuangan ZIS Melalui BAZNAS Kota Mataram. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 1

<sup>8</sup> Wahyudi, Rian. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi ZIS (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kampar. Skripsi, Universitas Islam Sultan Syarif Karim Riau.

Penelitian ini bertempat di LAZ Al-Kasyaf Kabupaten Bandung. Berikut disajikan data penghimpunan dan

penyaluran ZIS selama tahun 2021 LAZ Al-Kasyaf, sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Penghimpunan dan Penyaluran ZIS LAZ Al-Kasyaf Tahun 2021**

<b>Bulan</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Januari	Rp 107,314,872	Rp 106,602,822
Febuari	Rp 166,561,850	Rp 166,587,674
Maret	Rp 121,926,158	Rp 120,011,307
April	Rp 295,286,138	Rp 239,104,665
Mei	Rp 631,634,232	Rp 551,987,811
Juni	Rp 223,491,421	Rp 126,742,136
Juli	Rp 277,416,285	Rp 267,399,307
Agustus	Rp 165,096,978	Rp 157,536,448
September	Rp 288,563,491	Rp 286,108,772
Oktober	Rp 162,656,719	Rp 165,381,782
November	Rp 165,920,937	Rp 157,949,694
Desember	Rp 233,415,091	Rp 230,055,920
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2,839,284,172</b>	<b>Rp 2,575,468,338</b>

Sumber: Laporan Keuangan LAZ Al-Kasyaf Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa penghimpunan dan penyaluran ZIS mengalami fluktuasi setiap bulannya. Pencatatan jurnal akuntansi ZIS yang di buat amil pada LAZ Al-Kasyaf ini mencakup penghimpunan dan penyaluran ZIS dalam satu jurnal dengan menggunakan format *single entry*. Namun, belum diketahui bagaimana proses pencatatan akuntansi ZIS secara keseluruhan. Sementara jika dilihat dari standar akuntansi yang berlaku untuk lembaga zakat mengacu pada PSAK 19. Terlepas dari diberlakukannya PSAK 19 masih terdapat lembaga zakat yang belum menerapkan standar akuntansi ini pada proses akuntansinya. Hal ini didukung pula dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, sehingga peneliti melakukan penelitian tentang

“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19 Pada Akuntansi ZIS di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Kasyaf Kabupaten Bandung”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Kosep dan Teori**

#### **2.1.1 Akuntansi Syariah**

Akuntansi yang di lihat dari segi teknologi menurut Apriyanti<sup>9</sup> merupakan akuntansi sebagai alat untuk membantu dan mempermudah bagi para pengguna. Akuntansi syariah menurut Wardiyah<sup>10</sup> merupakan proses yang berkaitan dengan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengumpulan data yang berhubungan dengan transaksi perusahaan dan kejadian lainnya yang dilakukan dalam entitas syariah.

<sup>9</sup> Apriyanti, H. W. (2018). Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah. Yogyakarta: CV Budi Utama.

<sup>10</sup> Wardiyah, Mia Lasmi. (2013). Dasar-Dasar Perbankan. Bandung: Pustaka Setia.

Prinsip akuntansi syariah menurut Khaddafi<sup>11</sup> yaitu prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Akuntansi menurut Olivia<sup>12</sup> merupakan upaya untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasinya. Dasar hukum akuntansi menurut Muslim<sup>13</sup> bersumber dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, sebagai lambang komoditi ekonomi yang mempunyai sifat akuntansi.

### 2.1.2 Empat Pilar Akuntansi

Seorang *user*/akuntan menurut Wardiyah<sup>14</sup> merupakan seseorang yang dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan standar yang berlaku. SAK sebagai pedoman untuk melakukan praktik akuntansi. SAK berkembang menjadi empat pilar, yaitu PSAK IFRS, SAK ETAP, PSAK Syariah, dan SAP yang disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha.

### 2.1.3 Zakat dan Infak/Sedekah

Zakat menurut Khairuddin<sup>15</sup> merupakan sebagian harta atau benda yang diberikan oleh muzakki sebagai keperluan pembersihan atau mensucikan hartanya yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat tertentu.

Kewajiban zakat menurut Al Arif<sup>16</sup> dilakukan oleh setiap muslim karena termasuk pada rukun Islam yang ketiga apabila sudah mencapai nisab dan haulnya. Perintah menunaikan zakat, salah satunya dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا  
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."<sup>17</sup> Infak/sedekah menurut Wibisana, dkk<sup>18</sup> merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaki.

Islam memerintahkan umatnya untuk saling membantu dan saling menolong antar sesama. Salah satunya dengan infak dan sedekah melalui kitab Al-Quran surat Fatir ayat 29.

<sup>11</sup>Khaddafi, Muammar. (2016). Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi. Medan: Madenatera.

<sup>12</sup>Olivia, Hastuti. (2020). Akuntansi dalam Persepsi Syariah Islam. Bandung: Pustaka Setia.

<sup>13</sup>Muslim. (2015). Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik. Bandung: Pustaka Setia.

<sup>14</sup>Wardiyah, Mia Lasmi. (2016). Akuntansi Keuangan Menengah. Bandung: Pustaka Setia.

<sup>15</sup> Khairuddin. (2020). Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis Sosiologis dan Yuridis. Yogyakarta: Zahir Publishing.

<sup>16</sup>Al Arif, Muhammad Nur Rianto. (2017). Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: Pustaka Setia.

<sup>17</sup> Marwan, Al Ustadz. (2014). Tafsir Al-Quran Al-Karim. Retrieved from tafsir.web.id

<sup>18</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Retrieved from <https://mobile-api.iaiglobal.or.id/login>

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ  
تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

Terjemahnya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Quran) dan melaksanakan sholat dan mengifakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi."<sup>19</sup>

#### 2.1.4 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Akuntansi ZIS menurut Islamiyah<sup>20</sup> merupakan suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dikuasai oleh *muzaki* untuk tujuan penentuan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya.

#### 2.1.5 Pengelolaan Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS

Pengelolaan dana ZIS menurut Andriani<sup>21</sup> merupakan seseorang memberi ZIS yang langsung memberikan sendiri kepada para *mustahiq* atau melalui LAZ. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memaparkan melalui database peraturan bahwa kewajiban membayar zakat didasari dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

LAZ menurut Fryanti<sup>22</sup> harus mampu transparan dan akuntabel dalam

mengelola dana yang diamanahkan masyarakat melalui organisasi, hal ini dapat terlihat dari kualitas laporan keuangan LAZ. LAZ dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sistem akuntansi.

#### 2.1.6 PSAK 109 tentang Akuntansi ZIS

Pengakuan dan pengukuran dalam penghimpunan dana ZIS berdasarkan Wibisana, dkk<sup>23</sup> diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. Dana yang diterima dari *muzaki* diakui sebagai penambah dana ZIS sebesar jumlah yang diterima. Nilai wajar ditentukan dari aset non kas yang diterima dengan menggunakan harga pasar.

Apabila *muzaki* telah menentukan *mustahiq* yang menerima penyaluran dana ZIS melalui amil, maka tidak ada bagian untuk amil atas dana ZIS yang diterima. Apabila terjadinya penurunan pada nilai aset ZIS non kas, maka jumlah pada kerugian yang akan ditanggung diperlakukan sebagai pengurangan dana ZIS atau pengurangan dana amil bergantung pada penyebab kerugian.

Penyaluran dana ZIS disalurkan dari amil yang telah dikelola dari pemberian *muzaki* kepada *mustahiq*, termasuk kepada amil yang diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserakan dan jumlah tercatat. Maka dari itu amil berhak mengambil bagian dari dana ZIS untuk menutup biaya operasional dalam rangka untuk melaksanakan sesuai dengan fungsinya yakni kaidah atau

<sup>19</sup> Marwan. Op. cit

<sup>20</sup> Islamiyah. (2022). Analisis Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK 109. Jurnal Akuntansi Vol. 2 No. 2

<sup>21</sup> Andriani, Indria. (2017). Manajemen Pengelolaan Dana ZIS Pada LAZISMU Kota Banjarbaru. Skripsi, Politeknik Negeri Banjarmasin.

<sup>22</sup> Fryanti, Yunida Een. (2017). Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>23</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Retrieved from <https://mobile-api.iaiglobal.or.id/login>

prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Penentuan pada presentase atau jumlah untuk masing-masing bagian *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip Syariah.

Penyajian dana ZIS, dan amil pada laporan keuangan secara terpisah yang disajikan oleh amil dalam laporan posisi keuangan. Perlakuan akuntansi ZIS mengacu pada lampiran C PSAK 101 berdasarkan Wibisana, dkk<sup>24</sup>. Komponen penyajian dalam laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan CALK.

### **2.1.7 Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

LAZ menurut Zanatun, dkk<sup>25</sup> merupakan bentuk kemasyarakatan Islam atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. LAZ kemudian akan dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah setelah memenuhi syarat sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 pasal 18.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Pertama, Anah Zanatun, Syamsul, Hidayat, dan Nani Rohaeni (2018). "Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman". Hasil penelitian ini

menyimpulkan bahwa Rumah Yatim Arrohan sudah sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109.<sup>26</sup>

Kedua, Bakri (2019). "Penerapan Akuntansi ZIS pada BAZNAS Kota Gorontalo". Hasil penelitian belum semua menerapkan akuntansi ZIS yang sesuai dengan PSAK 109.

Ketiga, Hikmah Fitri Kasalo, Afifudin, dan Arista Fauzi Kartika Sari, (2019) "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada LAZ di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Malang". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 belum sepenuhnya sesuai PSAK 109.<sup>27</sup>

Keempat, Inda Sari Ridjali dan Ernawati Malik (2020). "Penerapan Akuntansi ZIS Pada BAZNAS Kota Baubau". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Baubau belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.<sup>28</sup>

Kelima, Isrin Hikmayanti, Maslichah, dan M. Cholid Mawardi (2021). "Penerepan PSAK No.109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Cirebon (Studi kasus pada Kantor Baznas di Kabupaten Cirebon)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengkuan dan penyaluran dana zakat tidak sesuai dengan PSAK No. 109.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101. Retrieved from <https://mobile-api.iaiglobal.or.id/login>

<sup>25</sup> Zanatun, Anah, dkk. (2018). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman. Jurnal Akuntansi Vol. 14 No. 2

<sup>26</sup> Ibid. hlm 1

<sup>27</sup> Kasalo, Hikmah Fitri, dkk. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada LAZ

UPZ Kementerian Agama Kabupaten Malang. Jurnal Akuntansi Vol. 09 No. 08

<sup>28</sup> Ridjali, Inda Sari, dkk. (2021). Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi ZIS Pada BAZNAS Kota Baubau. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMBution Vol. 3 No. 1

<sup>29</sup> Hikmayanti, Isrin, dkk. (2021). Penerapan PSAK No 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Cirebon. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 10 No. 06

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Kualitatif**

Metode kualitatif yang digunakan untuk menyamakan hasil dengan teori secara jelas, terkait pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, proses akuntansi di LAZ, dan kesesuaian akuntansi ZIS di LAZ dengan PSAK 109.

#### **3.2 Pendekatan Deskriptif**

Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menjabarkan dengan deskripsi dari hasil pengolahan data terkait pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, proses akuntansi di LAZ, dan kesesuaian akuntansi di LAZ dengan PSAK 109.

#### **3.3 Jenis Data Penelitian**

Jenis data penelitian yang digunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang didapat berupa hasil wawancara tentang pengelolaan penerimaan dan penyaluran dana ZIS, proses akuntansi ZIS, gambaran umum mengenai LAZ Al-Kasyaf.

Data kuantitatif yang digunakan dari data yang diperoleh ketika peneliti terjun langsung ke lapangan melakukan observasi kepada pimpinan dan ketua LAZ Al-Kasyaf. Hasil observasi mendapatkan data berupa laporan keuangan LAZ Al-Kasyaf.

#### **3.4 Sumber Data Penelitian**

Data primer yang diperoleh peneliti untuk penelitian ini yaitu hasil observasi langsung di LAZ Al-Kasyaf dan hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan dan ketua LAZ Al-Kasyaf.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel,

website, dokumen, laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PSAK 109, pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, dan akuntansi ZIS.

#### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti melakukan observasi langsung dari LAZ Al-Kasyaf untuk mengumpulkan data secara fisik peneliti amati, dicatat, diklasifikasi menurut tempat dan waktu yang melatarbelakangi peristiwa, serta informasi penting untuk tujuan penelitian.

Teknik wawancara untuk memperoleh informasi terkait rumusan masalah. Wawancara ini dilakukan dengan pimpinan dan ketua LAZ Al-Kasyaf.

Teknik dokumentasi yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen berupa catatan-catatan, surat-surat, laporan keuangan, dan surat keterangan pengangkatan pegawai LAZ Al-Kasyaf.

#### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menurut Hardani<sup>30</sup> merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Teknis analisis data menurut Sugiono<sup>31</sup> yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dari peneliti mendapatkan data-data dari LAZ Al-Kasyaf, yakni semua jenis informasi yang mendukung data penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini berupa proses akuntansi ZIS yang ada di LAZ Al-Kasyaf dengan kesesuaiannya

---

<sup>30</sup>Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu

<sup>31</sup>Sugiono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&B. Bandung: Alfabeta.

berdasarkan PSAK 109. Kesimpulan dan verifikasi yang diperoleh dari penelitian berupa hasil akuntansi ZIS yang ada di LAZ Al-Kasyaf dengan kesesuaiannya berdasarkan PSAK 109.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil Penelitian**

**4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan**


LAZ Al-Kasyaf berdiri sejak 2 Juni 2013, awalnya hanya khusus untuk memberikan santunan dan pesantren gratis seumur hidup. Hingga tahun 2020 LAZ Al-Kasyaf telah membantu 8 asnaf di Bandung. Al-Kasyaf merupakan LAZ yang bergerak dalam pengumpulan dana ZIS, wakaf, dan hibah berikut dana

sosial kemanusiaan dan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional.

**4.1.2 Pengelolaan Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS di LAZ Al-Kasyaf**

Adanya pembentukan LAZ Al-Kasyaf yang memiliki teknis penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Teknis pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang diselenggarakan oleh LAZ Al-Kasyaf, sebagai berikut:

**Gambar 1. Penyelenggaraan Pengelolaan Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS**



Sumber: Data Olahan Peneliti dari Hasil Penelitian

Penyelenggaraan pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS diawali dengan *muzaki* yang akan memberikan ZIS yang akan dicatat. Dana ZIS yang diterima dihimpun terlebih dahulu sebelum didistribusikan. Pendistribusian dana ZIS untuk pendayagunaan masyarakat sekitar atau melalui program-program. Proses

terakhir pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yakni pelaporan.

Di LAZ Al-Kasyaf dalam pencatatan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS masih disajikan dalam satu laporan keuangan berupa jurnal umum dengan menggunakan metode *single entrie*. Peneliti mendapatkan jurnal umum bulan Januari sampai Desember 2021, sebagai berikut:

**Tabel 2. Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS Tahun 2021**

Bulan	Penghimpunan	Penyaluran
Januari	Rp 97,930,300	Rp 105,466,822
Februari	Rp 165,849,800	Rp 163,801,038
Maret	Rp 104,951,982	Rp 104,137,600
April	Rp 293,371,287	Rp 222,429,625



Bulan	Penghimpunan	Penyaluran
Mei	Rp 575,452,759	Rp 542,072,511
Juni	Rp 143,845,000	Rp 113,722,920
Juli	Rp 180,667,000	Rp 255,430,527
Agustus	Rp 155,080,000	Rp 133,267,293
September	Rp 191,751,961	Rp 138,837,020
Oktober	Rp 64,709,000	Rp 108,949,282
November	Rp 168,646,000	Rp 130,509,914
Desember	Rp 207,710,380	Rp 119,055,604
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2,349,965,469</b>	<b>Rp2,137,680,156</b>


Sumber: Laporan Keuangan LAZ Al-Kasyaf

Penghimpunan dan penyaluran dana ZIS pada LAZ Al-Kasyaf tahun 2021 mengalami fluktuasi naik turun setiap bulannya, hal ini menyebabkan penghimpunan dan penyaluran tidak

selalu mengalami peningkatan dan juga tidak selalu mengalami penurunan.

Peneliti mengilustrasikan perkembangan penghimpunan dan penyaluran per bulan tersebut kedalam grafik, sebagai berikut:

**Gambar 2.** Perkembangan Penghimpunan dan Penyaluran Tahun 2021



Sumber: Data Olahan Peneliti dari Laporan Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS

#### **4.1.3 Proses Akuntansi ZIS di LAZ Al-Kasyaf**

Proses akuntansi ZIS dimulai dengan adanya kehadiran *muzaki* yang memberikan sebagian hartanya berupa kas maupun non kas. Penghimpunan ZIS akan dibuatkan bukti transaksi oleh amil berupa kwitansi. Dana ZIS yang diterima berupa pendistribusian sesuai dengan asnaf.

Proses pencatatan berupa setoran dana ZIS dari *muzaki* yang kemudian disusun kedalam jurnal umum dengan metode *single entrie* dimana dalam laporan keuangan tersebut terdapat lima kolom, yaitu tanggal, keterangan, debet, kredit, dan saldo yang berupa mengimputan pada *Microsoft Excel*. Proses pencatatan keuangan dilakukan pada saat terjadinya penghimpunan dan penyaluran dana. Laporan keuangan yang dibuat oleh amil menginformasikan jumlah penghimpunan, pengeluaran dan saldo kas.

Penyaluran yang dilakukan LAZ Al-Kasyaf dilakukan kepada asnaf, yaitu fakir/miskin, gharimin, fisabilillah, Ibnu sabil, dan amil. Penyaluran yang dilakukan terdapat penyaluran untuk pemberdayaan, program hunian, kesehatan, saran dan prasarana, serta pendidikan.

Amil mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan ZIS seperti penentuan skala prioritas, penyaluran, penghimpunan, rincian jumlah penyaluran dana ZIS saldo setiap bulanya, dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahiq* harus memenuhi syarat penerima ZIS.

#### **4.1.4 Kesesuaian Akuntansi ZIS yang ada Di LAZ Al-Kasyaf dengan PSAK 109**

##### **4.1.4.1 Kesesuaian PSAK 109 pada Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi ZIS di LAZ Al-Kasyaf**

Kesesuaian antara akuntansi ZIS yang berada di LAZ Al-Kasyaf pada pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 109.

##### **a. Penghimpunan Zakat**

Penghimpunan zakat berdasarkan PSAK 109 pada paragraf 10 sama dengan aktifitas di LAZ Al-Kasyaf dimana pada saat terjadinya penghimpunan zakat dari *muzaki* diakui sebagai penghimpunan kas atau aset non kas.

Penghimpunan zakat berdasarkan PSAK 109 pada paragraf 11 sama dengan aktifitas di LAZ Al-Kasyaf dimana penghimpunan zakat dari *muzaki* diakui sebagai penambahan dana zakat yang akan dicatat sebesar jumlah yang diterima.

Penghimpunan zakat berdasarkan PSAK 109 pada paragraf 13 sama dengan aktifitas di LAZ Al-Kasyaf dimana penghimpunan dana zakat tersebut yang diterima dari *muzaki* untuk disalurkan kepada *mustahiq* yang telah ditentukan oleh *muzaki* maka amil tidak memiliki bagian dari penghimpunan dana zakat tersebut. Penyaluran tersebut diakui sebagai pengurangan dana zakat pada proses pencatatan sebesar jumlah yang diserahkan.

##### **b. Penyaluran Zakat**

Penyaluran zakat berdasarkan PSAK 109 pada paragraf 16 sama dengan aktifitas di LAZ Al-Kasyaf dimana penyaluran pada dana zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* termasuk amil diakui sebagai pengurangan dana zakat pada proses pencatatan sebesar jumlah yang diserahkan.

Penyaluran zakat berdasarkan PSAK 109 pada paragraf 20 sama dengan aktifitas di LAZ Al-Kasyaf dimana penyaluran bagian dari dana zakat untuk amil dalam pencatatannya diakui sebagai penambahan dana amil.

Penyaluran zakat berdasarkan PSAK 109 pada paragraf 23 sama dengan aktifitas di LAZ Al-Kasyaf dimana penyaluran dana zakat dalam bentuk aset tetap (aset kelolaan) di LAZ Al-Kasyaf yaitu sebuah klinik.

**c. Penghimpunan Infak dan Sedekah**

Penghimpunan infak/sedekah pada paragraf 24 berdasarkan PSAK 109 sama dengan aktifitas di LAZ Al-Kasyaf dimana penghimpunan dana infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan pada dana infak/sedekah.

Penghimpunan infak/sedekah pada paragraf 27 berdasarkan PSAK 109 sama dengan aktifitas di LAZ Al-Kasyaf dimana penghimpunan infak/sedekah berupa aset tidak lancar yang diamanahkan untuk dikelola oleh amil di ukur dari seberapa kebutuhan dari asnaf dan diakui sebagai aset tidak lancar.

**d. Penyaluran Infak/Sedekah**

Penyaluran infak/sedekah pada paragraf 33 berdasarkan PSAK 109 sama dengan aktifitas di LAZ Al-Kasyaf dimana penyaluran pada dana infak/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah. Penyaluran atas dana infak/sedekah dalam pencatatanya pula diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah.

Penyaluran infak/sedekah pada paragraf 34 berdasarkan PSAK 109 sama dengan aktifitas di LAZ Al-Kasyaf dimana penyaluran dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil dari bagian dana infak/sedekah diakui sebagai penambahan dana amil.

**4.1.4.2 Kesesuaian PSAK 109 pada Penyajian Akuntansi ZIS di LAZ Al-Kasyaf**

Kesesuaian penyajian akuntansi ZIS yang terdapat di LAZ Al-Kasyaf dengan

PSAK 109, amil belum menyajikan danaZIS dan dana amil secara terpisah. Penyajian tersebut berupa jurnal umum dimana setiap terjadinya penghimpunan dana ZIS, dan penambahan dana amil dicatat keseluruhan penghimpunan dalam jurnal tersebut. Pada penyajiannya belum menyajikan laporan posisi keuangan.

**4.1.4.3 Kesesuaian PSAK 109 pada Pengungkapan Akuntansi ZIS di LAZ Al-Kasyaf**

Pada pengungkapan akuntansi ZIS di LAZ Al-Kasyaf dengan kesesuaiannya pada PSAK 109 di paragraf 39 tentang pengungkapan zakat, yaitu kebijakan penyaluran zakat, kebijakan penyaluran zakat untuk amil, rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing *mustahiq*, dan adanya hubungan antara pihak-pihak berelasi antara amil dan musthik.

Kesesuaian akuntansi ZIS di LAZ Al-Kasyaf dengan kesesuaiannya pada PSAK 109 di paragraf 40 tentang pengungkapan infak/sedekah, yaitu kebijakan penyaluran infak/sedekah, kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil, keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan dan adanya hubungan antara pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak/sedekah.

Kesesuaian akuntansi ZIS di LAZ Al-Kasyaf dengan kesesuaiannya pada PSAK 109 di paragraf 41 tentang pengungkapan atas kinerja amil dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.

## **4.2 Pembahasan Penelitian**

### **4.2.1 Analisis Pengelolaan Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS di LAZ Al-Kasyaf**

Pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dari *muzaki* kepada para *mustahiq* yang dihimpun dan disalurkan oleh LAZ Al-Kasyaf. Hal ini didukung oleh jurnal Andriani<sup>32</sup>

Hasil pengelolaan dana zakat dan dana infak/sedekah harus dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini didukung oleh jurnal Muntaha<sup>33</sup>. Adanya pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah untuk memudahkan manajemen mengawasi lembaga.<sup>34</sup>

Pengelolaan dana zakat dan dana infak/sedekah memiliki persyaratan, yakni pengorganisasian, perencanaan, amil, dan penyaluran.<sup>35</sup>

LAZ harus mampu transparan dan akuntabel dalam mengelola dana yang diamanahkan masyarakat melalui organisasi, hal ini dapat terlihat dari kualitas laporan keuangan LAZ. Hal ini didukung dari jurnal Fryanti<sup>36</sup>, di LAZ Al-Kasyaf pula mampu transparan dan akuntabel dalam mengelola dana ZIS. Hal ini didukung dengan adanya laporan keuangan yang dibukukan agar masyarakat dan *muzaki* dapat melihat laporan keuangan tersebut.

Pencatatan tersebut untuk mengidentifikasi penerimaan penghimpunan dan penyaluran yang

disalurkan dari dana ZIS. Pencatatan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS masih disajikan dalam satu laporan keuangan yang sama di LAZ Al-Kasyaf.

Laporan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang diolah oleh peneliti menggambarkan besaran penerimaan penghimpunan dan penyaluran yang disalurkan oleh LAZ Al-Kasyaf berupa dana ZIS. Laporan tersebut disajikan dengan terperinci. Penerimaan penghimpunan dalam laporan diidentifikasi dengan nama akun zakat, infak/sedekah terikat, dan infak/sedekah tidak terikat dengan nominal dari penjumlahan laporan keuangan yang didapat oleh peneliti.

Penyaluran yang disalurkan terdapat fakir/miskin, pemberdayaan fakir/miskin, program hunian fakir/miskin, kesehatan fakir/miskin, sarana dan prasarana fakir/miskin, makan fakir/miskin, gharimin, fisabilillah, pendidikan fisabilillah, ibnu sabil, pendidikan ibnu sabil, kesehatan ibnu sabil, dan amil. Maka dari itu di laporan yang disajikan dalam penyaluran menyajikan akun-akun atas kegiatan pendistribusian penyaluran dana ZIS.

Analisis pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, peneliti menyusun format laporan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS atas pengelolaan untuk mengidentifikasi sesuai dengan kegiatan aktifitas akuntansi agar lebih

---

<sup>32</sup>Andriani, Indria. (2017). Manajemen Pengelolaan Dana ZIS Pada LAZISMU Kota Banjarbaru. Skripsi, Politeknik Negeri Banjarmasin.

<sup>33</sup> Muntaha, Ali. (2021). Analisis Penerapan PSAK No 109 Pada Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Purworejo. Skripsi,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

<sup>34</sup> Mulyadi. (2013). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

<sup>35</sup>Andriani, Indria. (2017). Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dan Dana Infak/Sedekah Pada LAZISMU Kota Banjarbaru. Skripsi, Politeknik Negeri Banjarmasin.

<sup>36</sup> Fryanti. Op.cit. hlm 67

teridentifikasi sesuai dengan penerimaan penghimpunan dan penyaluran yang didukung oleh buku Yaya<sup>37</sup>.

Perkembangan penghimpunan dan penyaluran pada LAZ Al-Kasyaf tahun 2021 mengalami fluktuasi naik turun setiap bulannya, hal ini menyebabkan perkembangan penghimpunan dan penyaluran tidak selalu mengalami peningkatan dan juga tidak selalu mengalami penurunan.

#### **4.2.2 Analisis Proses Akuntansi ZIS di LAZ Al-Kasyaf**

Proses akuntansi ZIS merupakan proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data atau bukti, maka input

LAZ Al-Kasyaf sangat penting untuk memiliki peran dalam proses akuntansi pada ZIS dalam mengatur pengelolaan data akuntansi yang diperlukan. Hal ini diperlukan agar dapat menghasilkan informasi yang tetap dalam format yang sesuai, sehingga operasional Lembaga dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan Lembaga. Hal ini didukung dari buku Mulyadi<sup>41</sup>.

Proses akuntansi pada ZIS digunakan untuk merangkum semua data transaksi sehingga menghasilkan informasi yang berdaya guna bagi manajemen dan pihak-pihak yang

ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan. Proses akuntansi ZIS didukung dari buku Fryanti<sup>38</sup>.

Pada praktek zakat yang ditunaikan secara sukarela oleh *muzaki* (pembayar zakat) tanpa kontrol apalagi pemaksaan. Hukum asal zakat adalah kewajiban mutlak bagi yang memenuhi syarat. Peranan ZIS dalam kehidupan salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat sekitar LAZ Al-Kasyaf. Hal ini didukung oleh buku Hermanto dan Yuhaniah<sup>39</sup>.

Adanya LAZ Al-Kasyaf sebagai jembatan substansi ZIS dengan adanya mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat. LAZ Al-Kasyaf pula dapat mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana ZIS didukung oleh buku Setiawan<sup>40</sup>.

berkepentingan. Hal ini didukung dari jurnal Wahyuni<sup>42</sup>

Analisis proses akuntansi ZIS di LAZ Al-Kasyaf berdasarkan data dan wawancara yang didapat di lapangan proses akuntansi ZIS dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dilakukan berdasarkan bukti transaksi. Bukti transaksi ini dibuat pada saat *muzaki* memberikan dana ZIS yang dibuatkan oleh amil dalam bentuk kwitansi. Penghimpunan dana ZIS dapat berupa kas maupun non kas. ZIS yang diterima berupa pendistribusian sesuai dengan asnaf. Pada saat penghimpunan dana ZIS oleh *muzaki* petugas bagian admin keuangan menerima dana tersebut

---

<sup>37</sup> Yaya, Rizal, dkk. (2016). Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktik Konteporer Berdasarkan PAPSII 2013). Jakarta: Salemba Empat.

<sup>38</sup> Op. cit. hlm 47

<sup>39</sup> Hermanto, Agus, dkk. (2021). Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf. Malang: Literasi Nusantara.

<sup>40</sup> Setiawan, Firman. (2017). Buku Ajar LKS NonBank. Madura: Duta Media.

<sup>41</sup> Mulyadi. (2010). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

<sup>42</sup> Wahyuni, Endang Sri. (2021). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan OPZ Pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Jurnal IAKP Vol. 2 No. 1

lalu mencatat nominal setoran ZIS ke dalam laporan keuangan. Jurnal akuntansi ZIS didukung oleh buku Nurhayati & Warsilah<sup>43</sup>.

Metode pencatatan yang digunakan LAZ Al-Kasyaf masih tergolong sangat sederhana dimana ketika ada penghimpunan dana dicatat saat kas diterima diakui sebagai penambahan dana dan pengeluaran dicatat saat kas dikeluarkan diakui sebagai pengurangan dana. Adapun cara menghitung perubahan kas yang digunakan oleh LAZ Al-Kasyaf sebagai berikut:

**Perubahan Kas = Penghimpunan – Penyaluran**

Perubahan kas dapat terjadi apabila adanya penghimpunan ZIS dimana hal ini merupakan pemasukan dana dalam pencatatan dan pengeluaran apabila terjadinya penyaluran dana ZIS serta pengeluaran lainnya. Maka dari itu adanya perubahan kas karena terjadinya pengurangan antara pemasukan dengan pengeluaran.

Jika terjadinya penurunan nilai aset ZIS maka pada proses pencatatan mengalami pengurangan dana ZIS. Penurunan nilai aset ZIS merupakan penyaluran kepada asnaf.

ZIS dapat diakui sebagai penambahan dana amil untuk bagian amil apabila *muzaki* tidak menentukan *mustahiqnya* dalam menerima dana ZIS. Jika *muzaki* telah menentukan *mustahiqnya* maka tidak ada bagian amil.

Amil mempunyai tugas untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan ZIS. Namun dalam laporan keuangan LAZ Al-Kasyaf tidak memuat informasi yang menjelaskan

penghimpunan dan skala prioritas penyaluran dan jumlah dana yang diterima langsung. Proses akuntansi ZIS yang dipaparkan di atas didukung dari buku berjudul Akuntansi Syariah di Indonesia oleh Nurhayati dan Wasilah<sup>44</sup>.

#### **4.2.3 Analisis Kesesuaian Akuntansi ZIS yang ada di LAZ Al-Kasyaf dengan PSAK 109**

##### **4.2.3.1 Analisis Kesesuaian PSAK 109 pada Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi ZIS di LAZ Al-Kasyaf**

Analisis kesesuaian antara akuntansi ZIS yang berada di LAZ Al-Kasyaf pada pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 109.

##### **a. Penghimpunan Zakat**

Peran utama penghimpunan zakat oleh LAZ Al-Kasyaf adalah mengumpulkan dana zakat dari *muzaki*. Dana yang terkumpul tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai entitas. Hal ini didukung oleh buku Hudaifah, dkk<sup>45</sup>. Hasil analisis akuntansi penghimpunan zakat berdasarkan PSAK 109 yang didukung oleh website SAK Online oleh Wibisana, dkk<sup>46</sup>, dijelaskan isi dari paragraf 10 sudah sesuai, karena pada setiap penghimpunan zakat dari *muzaki* kepada amil diakui sebagai penghimpunan kas atau aset nonkas. Pada saat penghimpunan zakat menggunakan metode cash basis.

Isi dari paragraf 11 sudah sesuai, karena pada saat penghimpunan zakat dari *muzaki* kepada amil diakui sebagai penambahan dana zakat yang akan dicatat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas. Pencatatan tersebut dicatat dalam jurnal umum dengan

<sup>43</sup> Nurhayati, Sri dkk. (2014). Akuntansi Syariah Di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

<sup>44</sup> Nurhayati, dkk. Op. cit. hlm 46

<sup>45</sup> Hudaifah, Ahmad, dkk. (2020). Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

<sup>46</sup> Wibisana, dkk. Op. cit. hlm 15

menggunakan metode *single entrie*. Penghimpunan dana zakat berupa non kas diukur dari nilai wajar dan sesuai dengan kebutuhan asnaf.

Isi dari paragraf 13 sudah sesuai, karena pada saat terjadinya penghimpunan zakat dari *muzaki* kepada amil untuk penyaluran kepada *mustahiq* yang telah ditentukan oleh *muzaki* maka amil tidak memiliki bagian dari penghimpunan dana zakat tersebut. Dijelaskan pada Paragraf 13 tersebut amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran yang berasal dari *muzaki* diluar dana zakat. Namun di LAZ Al-Kasyaf belum ada ujah yang diterima amil dari *muzaki*. Maka dari itu tidak ada penambahan dana amil atas ujah oleh *muzaki*.

Isi dari paragraf 15 belum sesuai, karena di LAZ Al-Kasyaf pengurangan dana zakat atas nilai aset diakui sebagai pengurangan dana zakat, baik itu atas kelalai amil atau bukan kelalai amil. Dikarenakan dana zakat, baik itu atas kelalai amil atau bukan kelalai amil. Dikarenakan bagian amil hanya untuk beban keternagakerjaan saja.

#### b. Penyaluran Zakat

Hasil analisis akuntansi penghimpunan zakat berdasarkan PSAK 109 dijelaskan isi dari paragraf 16 sesuai, karena disetiap penyaluran dana zakat disalurkan kepada *mustahiq* termasuk bagian amil yang diakui sebagai pengurangan pada dana zakat pada saat proses pencatatan sesuai dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah yang diterima, kemudian diserahkan berupa kas dan non kas.

Isi dari paragraf 20 sesuai, karena di LAZ Al-Kasyaf disetiap penyaluran bagian dari dana zakat untuk bagian amil dalam pencatatannya diakui sebagai penambahan dana amil.

Isi dari paragraf 23 belum sesuai, karena di LAZ pada dana zakat dalam bentuk aset tetap (aset kelolaan), yaitu klinik dalam penyalurannya secara bertahap dalam pengendalian amil. Namun aset tetap (aset kelolaan) yang disalurkan belum ada pengukuran atas penyusutan aset tetap (aset kelolaan) tersebut.

#### c. Penghimpunan Infak/Sedekah

Hasil analisis akuntansi penghimpunan zakat berdasarkan PSAK 109 dijelaskan isi dari paragraf 24 sudah sesuai, karena pada saat penghimpunan Infak/sedekah dari *muzaki* kepada amil diakui sebagai penambahan dana Infak/sedekah yang akan dicatat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas. Pencatatan tersebut dicatat dalam jurnal umum dengan menggunakan metode *single entrie*. Penghimpunan dana Infak/sedekah berupa non kas diukur dari nilai wajar dan sesuai dengan kebutuhan asnaf.

Isi dari paragraf 27 belum sesuai, karena penghimpunan dana infak/sedekah berupa aset tidak lancar yang diamanahkan untuk dikelola oleh amil tidak diukur sebesar nilai wajar. Di paragraf 27 terdapat acuan tentang penyusutan diperlakukannya aset tidak lancar, namun di LAZ Al-Kasyaf belum ada penyusutan atas aset tidak lancar.

#### d. Penyaluran Infak/Sedekah

Hasil analisis akuntansi penghimpunan zakat berdasarkan PSAK 109 yang didukung oleh website SAK Online oleh Wibisana, dkk (2020), dijelaskan isi dari paragraf 33 sesuai, karena disetiap penyaluran dana infak/sedekah disalurkan kepada *mustahiq* termasuk bagian amil yang diakui sebagai pengurangan pada dana infak/sedekah pada saat proses pencatatan sesuai dengan jumlah yang

diterima, kemudian diserahkan baik itu berupa kas dan non kas.

Isi dari paragraf 34 sesuai, karena di LAZ Al-Kasyaf disetiap penyaluran bagian dari dana infak/sedekah untuk bagian amil dalam pencatatannya diakui sebagai penambahan dana amil.

#### **4.2.3.2 Analisis Kesesuaian PSAK 109 pada Penyajian Akuntansi ZIS di LAZ Al-Kasyaf**

Analisis kesesuaian antara akuntansi ZIS yang berada di LAZ Al-Kasyaf Kabupaten Bandung pada penyajian yang terdapat pada acuan atau pedoman dalam PSAK 101 yang didukung oleh website SAK Online oleh Wibisana, dkk<sup>47</sup>. Paragraf 38 merupakan prinsip-prinsip utama yang memiliki kekuatan untuk mengatur dari paragraf PSAK 101.

Hasil analisis berdasarkan PSAK 109 di LAZ Al-Kasyaf dalam penyajian dana ZIS, dan dana amil dalam laporan keuangan secara terpisah yang disajikan oleh amil. Namun amil di LAZ Al-Kasyaf belum menyajikan dana ZIS dan dana amil secara terpisah dalam laporan laporan posisi keuangan. Penyajian di lembaga ini berupa jurnal umum harian disetiap bulannya. Hal ini menyebabkan penyajian ZIS di LAZ Al-Kasyaf belum sesuai dengan PSAK 109.

Perlakuan akuntansi ZIS untuk amil yang tidak secara khusus diatur dalam PSAK 109, maka perlakuan akuntansi ZIS mengacu pada SAK lain yang relevan. SAK tersebut ada pada lampiran C PSAK 101. Maka dari itu peneliti menyusun format laporan keuangan LAZ Al-Kasyaf yang disesuaikan dengan PSAK 101. Komponen penyajian dalam laporan

keuangan berdasarkan PSAK 101, sebagai berikut:

##### **a. Laporan Posisi Keuangan**

Laporan posisi keuangan bersifat laporan yang sistematis dengan ringkasan dari kondisi aset, liabilities, serta ekuitas sebuah lembaga syariah, hal ini didukung oleh jurnal Rahma<sup>48</sup>. Format laporan posisi keuangan menggunakan bentuk skontro, dimana aset berada diposisi kanan dan liabilitas berada di posisi kiri.

Akun-akun yang terdapat di laporan posisi keuangan yaitu aset lancar yang terdiri dari kas, setara kas, dan piutang secara sistematis. Aset tidak lancar yang terdiri dari aset tetap dan akumulasi penyusutan, dan jumlah aset disebelah kanan. Akun-akun tersebut pilihan sesuai dengan terjadinya aktifitas yang terdapat di LAZ Al-Kasyaf.

Akun-akun yang terdapat di liabilitas terdapat liabilitas jangka pendek yakni biaya yang masih harus dibayar. Liabilitas jangka panjang yakni liabilitas imbalan kerja dan liabilitas pihak ke tiga, serta jumlah liabilitas keseluruhan. Akun-akun tersebut pilihan sesuai dengan terjadinya aktifitas yang terdapat di LAZ Al-Kasyaf.

##### **b. Laporan Perubahan Modal**

Laporan perubahan dana menyajikan kondisi pada suatu Lembaga syariah yang menyajikan laporan perubahan dana ZIS dan dana amil, hal ini di dukung oleh jurnal Zanatun<sup>49</sup>. Format laporan perubahan dana LAZ Al-Kasyaf berdasarkan PSAK 101 terdapat dana zakat terdiri dari penerimaan *muzaki* entitas dan *muzaki* individual,

<sup>47</sup> Wibisana, dkk. Op.cit. hlm 24

<sup>48</sup> Rahma. (2021). Teknis Pengelolaan Dana Zakat pada LAZ. Jurnal Ekonomi Islam dan keuangan Vol. 1 No. 1

<sup>49</sup> Zanatun. Op. cit hlm 59



karena penerimaan dana zakat yang diterima di LAZ Al-Kasyaf tidak hanya dari perorangan saja tetapi ada pula dari entitas. Pada dana ZIS pula terdapat penyaluran dengan akun-akun atas aktifitas yang terjadi, yaitu fakir/miskin, riqab, gharim, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil dan alokasi pemanfaatan aset kelolaan.

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan merupakan laporan yang disajikan untuk menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun aset tidak lancar kelolaan untuk masing-masing jenis dana selama satu periode, hal ini didukung oleh buku Harianto<sup>50</sup>.

Format laporan perubahan aset kelolaan terdapat keterangan dana zakat (aset kelolaan), dana infak/sedekah (aset lancar kelolaan), dan dana infak/sedekah (aset tidak lancar kelolaan). Dana ZIS atas aset kelolaan lancar maupun aset kelolaan tidak lancar terdapat saldo awal dan perhitungan pertambahan, pengurangan, akumulasi penyusutan, akumulasi penyisihan, dan saldo akhir.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan sumber dan penggunaan kas serta serata kas dari dana ZIS yang harus disajikan oleh lembaga Syariah, hal ini didukung oleh jurnal Rahman<sup>51</sup>.

Format laporan arus kas terdapat penerimaan dana zakat, dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat, dana amil, kenaikan liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan

liabilitas pihak ke tiga. Pada laporan arus kas pula terdapat pengeluaran dana zakat, dana infak/sedekah terikat, dan tidak terikat, dana amil, kenaikan biaya dibayar dimuka, penurunan liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, liabilitas pihak ke tiga, dan akun yang tidak mempengaruhi kas yakni beban penyusutan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

CALK pengungkapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109, lembaga syariah mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi lainnya yang diterapkan secara relevan untuk memenuhi laporan keuangan, hal ini didukung oleh jurnal Nurazizah, dkk<sup>52</sup>. Format CALK terdapat dua belas poin penting yang harus disajikan, yaitu pendirian dan susunan pengurus secara umum lembaga, ikhtisar kebijakan akuntansi, kas dan setara kas, biaya dibayar dimuka, aset tetap, aset tidak lancar, aset kelolaan, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, liabilitas pihak ke tiga, penggunaan dana amil, dan penyelesaian laporan keuangan.

**4.2.3.3 Analisis Kesesuaian PSAK 109 pada Pengungkapan Akuntansi ZIS di LAZ Al-Kasyaf**

Analisis kesesuaian pada pengungkapan zakat berdasarkan PSAK 109 yang didukung oleh website SAK Online oleh Wibisana, dkk<sup>53</sup>, dijelaskan

<sup>50</sup>Harianto, Syawal. (2021). Akuntansi ZIS: untuk OPZ. Banda Aceh: Go Print.

<sup>51</sup> Rahman, Taufik. (2015). Akuntansi ZIS (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas OPZ. Jurnal Muqtasid Vol. 6 No. 1

<sup>52</sup>Nurazizah, Sulaeman, dkk. (2019). Analisis PSAK 109 dan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan. Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 2 No.2

<sup>53</sup> Wibisana, dkk. Op. cit. hlm 18

isi dari paragraf 39 dengan akuntansi ZIS yang ada di LAZ Al-Kasyaf hanya mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Kebijakan penyaluran zakat;
- b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil;
- c. Metode penentuan nilai wajar berupa aset non kas;
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing *mustahiq*;
- e. Adanya hubungan antara pihak-pihak berelasi antara amil dan musthik.

Point C yang terdapat pada paragraf 39 belum diungkapkan oleh LAZ Al-Kasyaf karena di lembaga tidak ada penentuan metode nilai wajar untuk penghimpunan zakat aset non kas, hanya ada pada penyaluran zakat aset non kas.

Kesesuaian pada pengungkapan infak/sedekah paragraf 40 berdasarkan PSAK 109 dengan pengungkapan di LAZ Al-Kasyaf belum sesuai, karena di LAZ Al-Kasyaf hanya mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Kebijakan penyaluran infak/sedekah;
- b. Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil;
- c. Metode penentuan nilai wajar berupa aset non kas;
- d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu;
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan diungkapkan secara terpisah;
- f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan;
- g. Rincian penyaluran dana infak/sedekah;
- h. Adanya hubungan antara pihak-pihak berelasi antara amil dengan *mustahiq*.

Kesesuaian pada pengungkapan ZIS berdasarkan PSAK 109 terdapat pengungkapan lain yang ada pada paragraf 41 sudah sesuai, karena di LAZ

Al-Kasyaf selain pengungkapan di paragraf 39 dan 40, mengungkapkan kinerja amil atas penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS masih disajikan dalam satu laporan keuangan yang sama. disarankan untuk membuat laporan secara terpisah bagi badan zakat, dan lembaga zakat lainnya, terutama pada LAZ Al-Kasyaf. Perkembangan dalam pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS mengalami fluktuasi naik turun.

Proses akuntansi ZIS di setiap transaksi yang terjadi di LAZ Al-Kasyaf, menggunakan sistem pencatatan yang masih tergolong sederhana. Penyajian pencatatan akuntansi berupa laporan keuangan harian, dengan menggunakan jurnal umum *single entrie*. Disarankan bagi badan zakat, dan lembaga zakat lainnya, terutama pada LAZ Al-Kasyaf membuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan CALK. Pengungkapan yang dilakukan oleh amil berkaitan dengan ZIS.

Kesesuaian akuntansi ZIS yang ada di LAZ Al-Kasyaf dengan PSAK 109 telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Namun dalam proses akuntansi ZIS belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Disarankan bagi LAZ Al-Kasyaf dalam kesesuaian akuntansi ZIS berdasarkan PSAK 109.

## **DAFTAR PUSAKA**

Abdullah. K. (2018). *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan*

- Manajemen*. Makassar: Gunadarma Ilmu
- Achmad, dkk (2019). *Statistik Zakat Nasional 2019*. Retrieved from <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2020/09/STATISTIK-ZAKAT-NASIONAL-2019.pdf>
- Al Arif, Muhammad Nur Rianto. (2017). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Andriani, Indria. (2017). *Manajemen Pengelolaan Dana ZIS Pada LAZISMU Kota Banjarbaru*. Skripsi, Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Apriyanti, H. W. (2018). *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Badruzaman, Jajang, dkk. (2021). *Akuntansi Zakat (Berbasis SAK 109)*. Tasikmalaya: Lembaga Penelitian.
- Bakri. (2019). *Penerapan Akuntansi ZIS Pada BAZNAS Kota Gorontalo*. Jurnal Al-Buhuts Vol. 15 No. 2
- BAZNAS. (2022). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Retrieved from <https://baznasdepok.id>
- Database Peraturan BPK. (2022). *UU No. 23 Tahun 2011 (Pengelolaan Zakat)*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Fryanti, Yunida Een. (2017). *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadijah, Sitti. (2019). *Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Majene*. Jurnal Ekonomi Vo. 1 No. 2
- Handani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu
- Harianto, Syawal. (2021). *Akuntansi ZIS: untuk OPZ*. Banda Aceh: Go Print.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin University Press.
- Hermanto, Agus, dkk. (2021). *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hikmayanti, Isrin, dkk. (2021). *Penerapan PSAK No 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Cirebon*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 10 No. 06
- Hudaifah, Ahmad, dkk. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- IAI. PSAK 101. Retrieved from <https://mobile-api.iaiglobal.or.id/login>
- IAI. PSAK 109. Retrieved from <https://mobile-api.iaiglobal.or.id/login>
- Ipansyah. (2013). *Studi Penerapan Akuntansi pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan BAZNAS Kota Banjarmasin*. Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin.
- Irwan, M. (2019). *Analisis Penghimpunan Dan Penyaluran Keuangan Dana ZIS Melalui BAZNAS Kota Mataram*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 1
- Irwan, Muhammad, dkk (2019). *Analisis Penerimaan dan Penyaluran Keuangan Dana ZIS Melalui BAZNAS Kota Mataram*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 1
- Iryana, dkk. (2021). *Teknik Pengumpulan Data (Metode Kualitatif)*. Sukabumi: CV Jejak.
- Islamiyah. (2022). *Analisis Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK 109*. Jurnal Akuntansi Vol. 2 No. 2
- Jumiati. (2021). *Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kasalo, Hikmah Fitri, dkk. (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada LAZ UPZ Kementerian Agama Kabupaten*

- Malang. *Jurnal Akuntansi* Vol. 09 No. 08
- Khaddafi, Muammar. (2016). *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera.
- Khairuddin. (2020). *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis Sosiologis dan Yuridis*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Marwan, Al Ustadz. (2014). *Tafsir Al-Quran Al-Karim*. Retrieved from [tafsir.web.id](http://tafsir.web.id)
- Muflihah, Rini, dkk. (2019). *Analisis Penrapan PSAK No 109 Pada Lembaga Amil ZIS Di Kota Tasikmalaya*. *Jurnal Akuntansi* Vol. 14 No. 1
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muntaha, Ali. (2021). *Analisis Penerapan PSAK No 109 Pada Penyusunan Laporan Keuangan BAZNAS Di Kabupaten Purworejo*. Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
- Mursyidi. (2015). *Akuntansi Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Muslim. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurazizah, Sulaeman, dkk. (2019). *Analisis PSAK 109 dan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan*. *Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol. 2 No.2
- Nurhayati, Sri dkk. (2014). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ohoirenan, Moh Husain, dkk. (2020). *Analisis Penerapan PSAK 109 Pada BAZNAS Kota Tual*. *Jurnal Akuntansi Syariah* Vol 3 No. 2
- Olivia, Hastuti. (2020). *Akuntansi dalam Persepsi Syariah Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prabowo, A. E. (2014). *Pengantar Akuntansi Syariah Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: CV. Bina Karya Utama.
- Prasetyo, A. (2019). *Akuntansi Keuangan Syariah (Teori, Kasus, & Pengantar Menuju Praktik)*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Rahma. (2021). *Teknis Pengelolaan Dana Zakat pada LAZ*. *Jurnal Ekonomi Islam dan keuangan* Vol. 1 No. 1
- Rahman, Taufik. (2015). *Akuntansi ZIS (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas OPZ*. *Jurnal Muqtasid* Vol. 6 No. 1
- Rahmawati, Imelda, dkk. (2018). *PSAK No 109 Pada LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Ramadinni, Yani. (2021). *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi ZIS Pada Lembaga Amil ZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Riau*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim Riau.
- Ridjali, Inda Sari, dkk. (2021). *Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi ZIS Pada BAZNAS Kota Baubau*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMBution* Vol. 3 No. 1
- Samsidar. (2017). *Pengendalian Intern Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Sulawesi Selatan*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Setiawan, Firman. (2017). *Buku Ajar Lembaga Keuangan syariah Non Bank*. Madura: Duta Media.
- Siregar, Selvi Khairani. (2019). *Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi ZIS Pada LAZ Nurul Hayat Cabang Medan*. Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.

- Wahyudi, Rian. (2021). *Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi ZIS (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kampar*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Syarif Karim Riau.
- Wahyuni, Endang Sri. (2021). *Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Organisasi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis*. Jurnal IAKP Vol. 2 No. 1
- Wardiyah, Mia Lasmi. (2013). *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia
- Wardiyah, Mia Lasmi. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yaya, Rizal, dkk. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktik Konteporer Berdasarkan PAPSI 2013)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zanatun, Anah, dkk. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman*. Jurnal Akuntansi Vol. 14 No. 2